



PEMERINTAH KOTA CILEGON
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Teuku Cikditiro No.164
Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon 42416
Telp/Fax. (0254) 7870720 PUSDALOPS PB (0254) 7870720
Email : bpbdcilegon@gmail.com



KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA CILEGON

NOMOR : 035 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CILEGON

PIMPINAN PENYELENGGARA PELAYANAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 101 Tahun 2018 Tentang (Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota) ;

6. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon tentang Penerapan Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon.
- KEDUA :** Standar pelayanan sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA :** Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon, meliputi ruang lingkup pelayanan :
- a. Pelayanan informasi rawan bencana
 - b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
 - d. Pelayanan distribusi logistik dan peralatan
 - e. Pelayanan pasca bencana
- KEEMPAT :** Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 29 Desember 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Cilegon,



H. Suhendi, S.Pd., MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19680709 199101 1001

Lampiran : Keputusan Kalaksa BPBD
Kota Cilegon
Nomor : 035 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

PENDAHULUAN

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Dalam penanggulangan bencana perlu adanya koordinasi dan penanganan yang sepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel agar korban jiwa dan kerugian harta benda dapat diminimalisir. Penanggulangan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat dan dikoordinasikan dalam satu komando.

Hal ini dimaksudkan sebagai upaya memudahkan akses dalam sector permintaan dan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, imigrasi, cukai dan karantina, perizinan pengadaan barang / jasa, pengelolaan dan pertanggung jawaban atas uang dan atau barang, serta penyelamatan.

STANDAR PELAYANAN

A. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang-undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia - Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana - Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - Peraturan pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal - Peraturan Kepala BNPB No 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

NO.	KOMPONEN	URAIAN
2.	Persyaratan Pelayanan	- Surat secara tertulis dari Desa / Kelurahan dan diteruskan melalui Kecamatan setempat untuk permintaan bantuan personil.
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Masyarakat melapor ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon - Tim Reaksi Cepat melakukan cross cek keakuratan berita / laporan dari masyarakat - Mempersiapkan personil dan peralatan - Tim Reaksi Cepat dapat membentuk posko tanggap darurat untuk memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dan penanganan evakuasi korban bencana - Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dilaksanakan pada pimpinan.
4.	Jangka waktu penyelesaian	- Segera pada saat kejadian hingga jangka waktu tertentu yang dipastikan aman dari resiko / dampak akibat bencana guna meminimalisir akibat yang ditimbulkan. - Bila diinginkan ada permintaan dari aparat setempat pencarian korban bisa diperpanjang selama 7 hari - Tanggap darurat dari adanya laporan sampai 7 hari
5.	Biaya/tarif	- Gratis
6.	Produk pelayanan	- Penanganan darurat penyelamatan dan evakuasi korban - Posko tanggap darurat bencana - Bantuan air bersih - Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban bencana - Bantuan logistik dan peralatan tanggap darurat bencana
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	- Mobil truck serbaguna PB, kendaraan dinas operasional - Chain shaw, tenda posko , cangkul, pemotong besi, linggis, sabit, HT, kamera, dll - Bahan logistik. - Alat tulis guna penyusunan laporan pertanggung jawaban
8.	Kompetensi Pelaksana	- Pendidikan minimal SLTA - Pernah mengikuti pelatihan dan pendidikan penanggulangan bencana - Sehat jasmani dan Rohani
9.	Pengawasan Internal	- Komandan TRC (yang ditunjuk sebagai komandan TRC) di lokasi kejadian bencana - Sub Koordinator Penata Penanggulangan Bencana -

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		- Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Cilegon - Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Dengan surat atau datang langsung ke Kantor BPBD Kota Cilegon (Jl. Teuku Cikditiro No.164 Kel. Sukmajaya, Kec. Jombang, Kota Cilegon) - Telepon (0254) 7870720 atau fax (0254) 7870720 - Email : bpbdcilegon@gmail.com - Radio pada frekuensi 152.925 – 153.925
11.	Jumlah Pelaksana	- 30 Orang / dari berbagai unit pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	- Cepat, tepat dan akurat - Penyelamatan jiwa dan meminimalisir korban akibat bencana - Terpenuhinya kebutuhan dasar pengungsi. - Terpenuhinya kebutuhan dasar korban
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Respon cepat, segera dilaksanakan ketika menerima laporan bencana - Bahan logistik bantuan layak konsumsi dan sesuai standar gizi keluarga - Peralatan penanggulangan bencana siap pakai dan dalam kondisi baik - Air bersih yang dibagikan layak konsumsi
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	- Dilakukan secara periodik dalam meningkatkan Indeks ketahanan daerah - Dilakukan melalui perencanaan, kegiatan tanggap darurat dan sesudah kegiatan tanggap darurat oleh Komandan TRC dan Sub Koordinator Penata Penanggulangan Bencana serta Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Cilegon - Dilakukan secara periodik oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Cilegon - Dilakukan secara periodik oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon

B. Jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

2.	Persyaratan pelayanan	- Tidak ada persyaratan khusus untuk memperoleh informasi kebencanaan, masyarakat hanya perlu mengakses media sosial dan <i>website</i> resmi BPBD Kota Cilegon serta radio <i>spot</i> .
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon dapat menerima informasi peringatan dini mengenai suatu bencana atau peringatan dini bencana dari pihak terkait seperti BMKG, PVMBG Kementerian ESDM dll, kemudian dipublikasi berupa himbauan maupun informasi peringatan dini melalui radio <i>spot</i> , <i>website</i> resmi dan media sosial BPBD Kota Cilegon.
4.	Jangka waktu penyelesaian	- Segera setelah surat / informasi diterima
5.	Biaya / tarif	- Gratis
6.	Produk pelayanan	- Informasi peringatan dini - Peta daerah rawan bencana
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	- Kendaraan dinas operasional - Laptop, Early Warning System (EWS), dll
8.	Kompetensi pelaksana	- Pendidikan minimal SLTA - Pernah mengikuti pelatihan dan Pendidikan penanggulangan bencana - Sehat jasmani dan Rohani
9.	Pengawasan internal	- Sub Koordinator Pencegahan dan Sub Koordinator Kesiapsiagaan - Kepala Bidang Sistem Dasar dan Informasi Bencana - Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon.
10.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	- Dengan surat atau datang langsung ke Kantor BPBD Kota Cilegon (Jl. Teuku Cikditiro No.164 Kel. Sukmajaya, Kec. Jombang, Kota Cilegon) - Telepon (0254) 7870720 atau fax (0254) 7870720 - Email : bpbdccilegon@gmail.com - Radio pada frekuensi 152.925 – 153.925
11.	Jumlah pelaksana	- 30 orang dari berbagai unit pelaksana
12.	Jaminan pelayanan	- Cepat, tepat dan akurat - Informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Respon cepat, segera dilaksanakan ketika menerima laporan - Peningkatan kompetensi karyawan dilaksanakan secara berkala dan koordinasi selalu ditingkatkan
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	- Dilakukan secara periodik dalam meningkatkan kompetensi - Dilakukan secara periodik oleh Kepala Bidang Pencegahan

		Dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Cilegon - Dilakukan secara periodik oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon.
--	--	---

C. Jenis Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana - Peraturan Walikota Cilegon Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2.	Persyaratan pelayanan	- Laporan secara tertulis dari Desa / Kelurahan, sekolah, organisasi atau instansi
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Pengajuan Surat Permohonan Narasumber dalam rangka sosialisasi atau edukasi tentang kebencanaan ditujukan kepada Kepala Pelaksana Badan penanggulangan Bencana Daerah - Surat Permohonan dapat diserahkan secara langsung, melalui jasa pengiriman surat atau media elektronik - Kepala Pelaksana memberikan persetujuan dan disposisi kepada pejabat / staf yang ditunjuk - Pejabat / staf yang ditunjuk memberikan konfirmasi kepada pemohon - Pejabat / staf yang ditunjuk memberikan pelayanan informasi rawan bencana / narasumber dalam rangka sosialisasi atau edukasi tentang kebencanaan
4.	Jangka waktu penyelesaian	- Segera setelah surat / informasi diterima
5.	Biaya / tarif	- Gratis
6.	Produk pelayanan	- Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat - Sistem peringatan dini / Early Warning System (EWS)
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	- Kendaraan dinas operasional - Laptop, proyektor, dll - Alat peraga simulasi - Rambu evakuasi, papan penanda, cangkul, semen, dll
8.	Kompetensi pelaksana	- Pendidikan minimal SLTA - Pernah mengikuti pelatihan dan Pendidikan penanggulangan bencana - Sehat jasmani dan Rohani
9.	Pengawasan internal	- Sub Koordinator Pencegahan dan Sub Koordinator Kesiapsiagaan - Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

		- Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon
10.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	- Dengan surat atau datang langsung ke Kantor BPBD Kota Cilegon (Jl. Teuku Cikditiro No.164 Kel. Sukmajaya, Kec. Jombang, Kota Cilegon) - Telepon (0254) 7870720 atau fax (0254) 7870720 - Email : bpbdcilegon@gmail.com - Radio pada frekuensi 152.925 – 153.925
11.	Jumlah pelaksana	- 30 orang dari berbagai unit pelaksana
12.	Jaminan pelayanan	- Cepat, tepat dan akurat - Informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Respon cepat, segera dilaksanakan Ketika menerima laporan - Peningkatan kompetensi karyawan dilaksanakan secara berkala dan koordinasi selalu ditingkatkan
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	- Dilakukan secara periodik dalam meningkatkan kompetensi - Dilakukan secara periodik oleh Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Cilegon - Dilakukan secara periodik oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon.

D. Pelayanan Distribusi Logistik dan Peralatan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana - UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2.	Persyaratan Pelayanan	- Surat laporan secara tertulis dari Desa / Kelurahan dan diteruskan melalui Kecamatan setempat - Mengirim surat resmi atau datang langsung ke Kantor BPBD Kota Cilegon (Jl. Teuku Cikditiro No.164 Kel. Sukmajaya, Kec. Jombang, Kota Cilegon)
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Masyarakat melapor ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon - Tim Reaksi Cepat melakukan cross cek keakuratan berita / laporan dari masyarakat - Tim Reaksi Cepat / Tim Survey Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon melakukan cek ulang dan peninjauan lapangan serta merumuskan usulan jenis dan banyaknya bantuan yang akan diberikan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		- Mempersiapkan bantuan personil dan logistik yang akan diberikan - Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon melakukan verifikasi dan kajian kerusakan dampak bencana untuk menentukan besaran bantuan / logistik / peralatan / jenis bantuan bahan baku bangunan. - Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan tanggap darurat akibat bencana yang dilaksanakan pada pimpinan.
4.	Jangka waktu penyelesaian	- Segera pada saat kejadian hingga jangka waktu tertentu yang dipastikan aman dari resiko / dampak akibat bencana guna meminimalisir akibat yang ditimbulkan. - Tanggap darurat untuk pemberian bantuan / distribusi, jangka waktu penyelesaian 1 – 14 hari sejak kejadian bencana. Bahan logistik, jangka waktu penyelesaian 1 – 3 hari
5.	Biaya/tarif	- Gratis
6.	Produk pelayanan	- Pelayanan pemberian bantuan / distribusi - Dapur umum dan posko tanggap darurat bencana - Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tanggap darurat - Bantuan logistik dan peralatan tanggap darurat bencana
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	- Mobil truk serbaguna PB, kendaraan dinas operasional - Peralatan dapur umum, toilet portable, bahan logistik, dll - Alat tulis guna penyusunan laporan pertanggung jawaban
8.	Kompetensi Pelaksana	- Pendidikan minimal SLTA - Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) penanggulangan bencana - Sehat jasmani dan Rohani
9.	Pengawasan Internal	- Komandan Tim Reaksi Cepat (yang ditunjuk sebagai komandan TRC) di lokasi kejadian bencana - Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Cilegon - Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Dengan surat atau datang langsung ke Kantor BPBD Kota Cilegon (Jl. Teuku Cikditiro No.164 Kel. Sukmajaya, Kec. Jombang, Kota Cilegon) - Telepon (0254) 7870720 atau fax (0254) 7870720 - Email : bpbdcilegon@gmail.com - Radio pada frekuensi 152.925 – 153.925

NO.	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah Pelaksana	- 30 Orang / dari berbagai unit pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	- Cepat, tepat dan akurat - Penyelamatan jiwa dan meminimalisir korban akibat bencana - Terpenuhinya kebutuhan dasar pengungsi.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Respon cepat, segera dilaksanakan ketika menerima laporan bencana - Bahan logistik bantuan layak konsumsi dan sesuai standar gizi keluarga - Peralatan penanggulangan bencana siap pakai dan dalam kondisi baik - Air bersih yang dibagikan layak konsumsi
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	- Dilakukan secara periodik dalam meningkatkan Indeks ketahanan daerah - Dilakukan melalui perencanaan, kegiatan tanggap darurat dan sesudah kegiatan tanggap darurat oleh Komandan TRC dan Sub Koordinator Penata Penanggulangan Bencana BPBD Kota Cilegon. - Dilakukan secara periodik oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Cilegon. - Dilakukan secara periodik oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon.

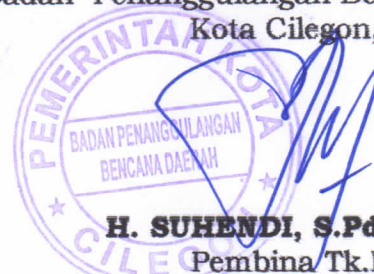
E. Pelayanan Penanganan Pasca Bencana

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana - UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2.	Persyaratan Pelayanan	- Dengan Surat / Laporan secara tertulis dari Desa / Kelurahan dan diteruskan melalui Kecamatan setempat ditujukan kepada Walikota Cilegon dengan tembusan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon tembusan camat - Surat resmi juga dapat dikirim langsung, melalui fax, email atau pos

3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- BPBD melakukan verifikasi dan kajian kerusakan dampak bencana untuk menentukan besaran bantuan korban bencana atau untuk menentukan jenis kebutuhan dasar pasca bencana. - Tim survey Penanggulangan Bencana Kota Cilegon melakukan cek ulang dan peninjauan lapangan serta merumuskan usulan jenis dan banyaknya bantuan yang akan diberikan - Pemberian bantuan kepada korban serta menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pelayanan penanganan pasca bencana - Masyarakat melaporkan ke BPBD - Menerima laporan resmi secara tertulis dari Desa / Kelurahan dan Kecamatan setempat mengenai bencana dan permintaan bantuan perbaikan infrastruktur - Tim Survey Penanggulangan Bencana Kota Cilegon melakukan cek silang dan peninjauan lapangan, serta merumuskan usulan perbaikan dan anggarannya - Pengajuan usulan anggaran perbaikan infrastruktur akibat bencana kepada Walikota untuk diterbitkan SK dan Surat Pernyataan Bencana Alam - Mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada BPKAD melalui Bantuan Tidak Terduga (BTT) - Pelaksanaan perbaikan infrastruktur dalam rangka pencegahan serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana - Koordinasi dengan dinas / instansi terkait dalam rangka perbaikan permanen infrastruktur publik dan pemerintahan akibat bencana yang menjadi tupoksinya
4.	Jangka waktu penyelesaian	- 30 (tiga puluh) hari kerja
5.	Biaya/tarif	- Gratis
6.	Produk pelayanan	- Bantuan kebutuhan bahan baku bangunan untuk kerusakan sarana fasilitas sosial dan fasilitas umum - Perbaikan infrastruktur yang mengakibatkan ancaman bencana bagi masyarakat - Perbaikan infrastruktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana - Bahan dasar bangunan untuk stimulasi perbaikan perumahan akibat bencana - Dokumen jitupasna (Kajian Kebutuhan Pasca Bencana) perbaikan infrastruktur akibat bencana. - Laporan pertanggung jawaban kegiatan perbaikan infrastruktur akibat bencana
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	- Kendaraan dinas operasional - Komputer, printer dan alat komunikasi lapangan (HP, HT, dll)

		- Alat tulis guna penyusunan laporan pertanggung jawaban
8.	Kompetensi Pelaksana	- Pendidikan minimal S1 Teknik - Pernah mengikuti pelatihan dan pendidikan DaLa (penilaian kerugian dan kerusakan akibat bencana) - Sehat jasmani dan Rohani
9.	Pengawasan Internal	- Kabid Sistem Dasar dan Informasi Bencana BPBD Kota Cilegon - Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Dengan surat atau datang langsung ke Kantor BPBD Kota Cilegon (Jl. Teuku Cikditiro No.164 Kel. Sukmajaya, Kec. Jombang, Kota Cilegon) - Telepon (0254) 7870720 atau fax (0254) 7870720 - Email : bpbdcilegon@gmail.com - Radio pada frekuensi 152.925 – 153.925
11.	Jumlah Pelaksana	- Koordinator : 3 orang PNS - Tim Survey PB : 6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	- Cepat, tepat, akurat dan akuntabel - Melayani dengan sepenuh hati
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Respon cepat, segera ditindaklanjuti setelah menerima laporan - Pembangunan infrastruktur dilakukan oleh pihak yang berpengalaman - Perbaikan infrastruktur dilaksanakan untuk keselamatan dan kelancaran masyarakat akibat bencana
14.	Evaluasi kinerja pelayanan	- Masyarakat secara langsung - Dilakukan secara periodik oleh Kabid Sistem Dasar dan Informasi Bencana, Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Dilakukan secara periodik oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Cilegon,



H. SUHENDI, S.Pd.,MM.

Pembina Tk.I

NIP. 196807091991011001



PEMERINTAH KOTA CILEGON
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Teuku Cikditiro No.164
Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon 42416
Telp/Fax. (0254) 7870720 Pusdalops PB (0254) 7870720
Email :bpbdcilegon@gmail.com



MAKLUMAT PELAYANAN

**“ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA
TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU “**

Cilegon, 29 Desember 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Cilegon

H. SUHENDI, S.Pd.,MM.
Pembina Tk. I
NIP. 196807091991011001



PEMERINTAH KOTA CILEGON
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Teuku Cikditiro No.164
Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon 42416
Telp/Fax. (0254) 7870720 PUSDALOPS PB (0254) 7870720
Email :bpbdcilegon@gmail.com



STANDAR ETIKA PEGAWAI DALAM PELAYANAN BPBD KOTA CILEGON

A. ETIKA BERPENAMPILAN

- 1. BERPAKAIAN RAPI**
- 2. BERSERAGAM LENGKAP**
- 3. MENGENAKAN IDENTITAS**

B. ETIKA MELAYANI

- 1. MENYAPA TAMU YANG DATANG**
- 2. SOPAN SANTUN DAN RAMAH**
- 3. MENANYAKAN KEPERLUAN TAMU**
- 4. MEMPROSES LAYANAN YANG DIBUTUHKAN / PELANGGAN**
- 5. TINGKAT KEDISIPLINAN PEGAWAI DALAM MEMBERIKAN LAYANAN**
- 6. TANGGAP, CEPAT, TEPAT DAN AKURAT**